

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 001/REKTOR/KPT/PP/I/2022**

**TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) DAN PREDIKAT LULUSAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan belajar mengajar, maka dipandang perlu adanya evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dan predikat lulusan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) DAN PREDIKAT LULUSAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Menetapkan pedoman yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Umum
(Sub Administrasi)



UNIBI
Indarta Priyana, S.T., M.M.
NIK : 5007.15.001

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 001/REKTOR/KPT/PP/I/2022

Perihal : Pedoman Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) DAN Predikat Lulusan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**Pedoman Evaluasi Keberhasilan Studi
Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Predikat Lulusan**

A. Kelulusan

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam studinya apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana di atur serta tidak melewati batas masa studi yang ditentukan;
- 2) IPK Pendidikan Akademik minimal 2,00 (dua koma nol).

B. Predikat Kelulusan

- 1) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan program pendidikan terdiri atas 3 tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik, sebagai berikut:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. *Cumlaude* atau dengan pujian.
- 2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusa program sarjana, sebagai berikut:
 - a. 2,76 – 3,00 : **Memuaskan**
 - b. 3,01 – 3,50 : **Sangat memuaskan**
 - c. 3,51 – 4,00 : ***Cumlaude* atau dengan pujian**
- 3) Predikat kelulusan ***Cumlaude*** diberikan kepada lulusan:
 - a. Masa studi maksimal 8 (delapan) semester dan tanpa cuti akademik;
 - b. Tidak memiliki nilai D;
 - c. Nilai Skripsi/Tugas Akhir yaitu A;
 - d. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - e. Bukan mahasiswa pindahan;
 - f. Tidak pernah mendapat sanksi atas pelanggaran dari Universitas;
 - g. Apabila mahasiswa dengan IPK 3,51 – 4,00 namun tidak memenuhi persyaratan pada huruf a – f, maka mahasiswa tersebut mendapatkan predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**.



C. Mekanisme Penentuan Predikat Kelulusan

- 1) Program Studi menyerahkan data kelulusan mahasiswa kepada Bagian Akademik;
- 2) Bagian Akademik melakukan verifikasi dan validasi data kelulusan Mahasiswa;
- 3) Penentuan predikat kelulusan dalam Rapat Pimpinan (Wakil Rektor Bidang Akademik beserta Dekan Fakultas)
- 4) Rektorat memutuskan dan mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Predikat Kelulusan.

Tabel Alur Mekanisme Penentuan Predikat Kelulusan

